



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/08/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN BALAI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA PLADEN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan Balai Desa Pladen, maka perlu menunjuk seorang Petugas Kebersihan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Kebersihan Balai Desa Pladen Tahun 2023, yaitu :
- Nama : ALIFIN
Tempat/Tgl. Lahir : Kudus/23 Desember 1976
Alamat : Desa Pladen RT.01 RW.02
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan Balai Desa.
- KETIGA** : Petugas Kebersihan Balai Desa Pladen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Bapak SUTRISNO;
5. Arsip Desa;